

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN
SEPAKBOLA ATAS KETERLAMBATAN GAJI
YANG DILAKUKAN OLEH KLUB SEPAKBOLA**



Oleh :
BUYUNG AKBAR VELAYATI
NIM. 09120044

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA ATAS KETERLAMBATAN GAJI YANG DILAKUKAN OLEH KLUB SEPAKBOLA

Nama mahasiswa : BUYUNG AKBAR VELAYATI

Nim : 09120044

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang di selenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 4 Desember 2014.

Surabaya, 4 Desember 2014

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I

Dosem Pembimbing II

NOOR FATIMAH M., S.H., MH.

SUDARTO, S.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMAIN SEPAKBOLA ATAS KETERLAMBATAN GAJI YANG DILAKUKAN OLEH KLUB SEPAKBOLA

Nama mahasiswa : BUYUNG AKBAR VELAYATI

Nim : 09120044

Telah di pertahankan di hadapan Dewan Pengaji pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 4 Desember 2014.

Surabaya, 4 Desember 2014

Dewan Pengaji :

Ketua : M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

Anggota : 1. NOOR FATIMAH MEDIAWATI, S.H., M.H.

2. SUDARTO, S.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : BUYUNG AKBAR VELAYATI
NIM : 09120044
Jurusan/Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas: : HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 4 Desember 2014

Yang Membuat Peryataan,

Buyung Akbar Velayati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, kepada umatNya yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dia tumpuan harapan dalam menyelesaikan sskripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walau derasnya cobaan dan rintangan yang dihadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman, perbudakan menuju zaman yang tanpa penindasan, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Dari itu penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selaku KETUA Tim Penguji skripsi penulis.
3. Ibu Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I penulis yang sudah memberikan motivasi dan kesabaran terhadap penulis.
4. Bapak Sudarto, S.H. Selaku dosen pembimbing II penulis yang selalu memberikan masukan masukan yang luar biasa terhadap penulis.

5. Kedua orangtua penulis yang selalu tanya kapan wisuda? Itu motivasi terbesar penulis.
6. Seluruh staff Universitas Muhammadiyah Surabaya yang mempermudah berbagai urusan tentang skripsi ini.
7. Dan semua orang yang terlibat dalam skripsi saya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu, terima kasih.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua oleh Allah senantiasa diberi sehat selamat jasmani rohani dari segala penyakit dan musibah, lancar urusan, banyak dapat rizki yang halal, baik yang datangnya tidak disangka-sangka, tercapai segala apa yang dicita-citakan dan inginkan, lulus dalam segala ujian, diberi kekayaan baik harta, ilmu dan pangkat yang tinggi serta sukses dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan. AminYa Rabbal ‘alamin.

Akhir kata, penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari pembaca tetap penyusun harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penyusunan-penyusunan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi penyusun pribadi, Amin.

Surabaya, 4 Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
MOTTO.....	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. LatarBelakang	1
2. RumusanMasalah	8
3. ujuanPenelitian.....	9
4. ManfaatPenelitian	9
5. MetodePenelitian	10
6. PertanggungjawabanSistematika	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAK BOLA ATAS	
KETERLAMBATAN GAJI YANG DILAKUKAN OLEH KLUB	
SEPAK BOLA	
1. Konsep Perlindungan Hukum	13
a) Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
b) Perlindungan Hukum Sesuai Statuta PSSI.....	17

2. Konsep Perjanjian Secara Umum	22
a) Pengertian Perjanjian	22
b) Syarat Sahnya Perjanjian	25
c) Jenis-Jenis Perjanjian	29
d) Berakhirnya Perjanjian.....	32
3. Konsep Wanprestasi.....	36
a) Pengertian Wanprestasi.....	36
b) Macam-Macam Wanprestasi.....	39

**BAB III UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA ATAS KETERLAMBATAN
GAJI PEMAIN SEPAK BOLA YANG DILAKUKAN OLEH KLUB
SEPAK BOLA**

1. Konsep Sengketa.....	44
a) Pengertian Sengketa	44
b) Macam-Macam Penyelesaian Sengketa.....	49
2. Upaya Penyelesaian Sengketa.....	51
a) Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Letigasi	51
b) Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.....	55

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	65
2. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

Kelompok Buku :

- Asikin; Zainal, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Balai Pustaka Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhtasar Edisi Ketiga, Jakarta.
- Darus, Mariam, 2005, KUH Perdata Buku III hukum Perikatan dengan Penjelasan, PT. Alumi , Bandung.
- Darus, Mariam, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djulmiaji, F.X, 2008, Perjanjian Kerja Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2000, Arbitrase NasionalCetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M, Yahya, 1992, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung.
- Husni, Lalu, 2004, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan, PT. RajaGrafindo Parsada, Jakarta.
- Kaufmann, Bruce, E, 1998, *Government Regulation of the Employment Relationship, Industrial Relations Reserch Association Series*, New York.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1977.
- Khakim, Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- KitabUndang-UndangHukum Perdata.
- Mertokusumo,Sudikno,1999, MengenalHukum, Liberty, Yogyakarta
- Muhammad, Abdul, Kadir, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Niewenhuis, H.J, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan Saragih, Djasadin, Surabaya.
- Oetomo. R. Goenawan, 2004, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia, Grahadika Binangkit, Jakarta.
- Rahadro, Sutjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salmeron, Rios, 2000, *General Repor ocial Dialogue Eight Meeting of European Labour Court Justice*, Jerusalam.
- Setiawan, R, 1990, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan, Remi, 1993, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir, Jakarta

S.M. Salim, 2008, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusutan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Soepomo, Imam, 1985, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta.

Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Cetakan XII, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 1992, Aneka Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rincka Cipta, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kelompok Jurnal :

Gladstone, Alan, 1990, mengutip *Germany Civil Code, Labour Relationship in a Changing Environment*, Cornell University, London.

Husni, M, 2009, Bahan kuliah Perancangan Kontrak, Tinjauan Umum Mengenai Kontrak.

Regulasi Liga Super tahun 2014

Simamora, Sugiharto, Y. Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Kelompok Website :

Adiputryan, <http://adiputryan.blogspot.com/2012/05/bab-14-penyelesaian-sengketa.html>, [22-06-2013]

Aloysius Uwiyono, Dinamika Ketentuan Hukum tentang pesangon, <http://www.Hukumonline.com>, [20 Mei 2013]

Mantan Pemain Persebaya Tuntut Sisa Kontrak, <http://www.goal.com/id-ID/news/1391/superliga-indonesia/2009/08/21/1453194/mantan-pemain-persebaya-tuntut-sisa-kontrak>, [15 Maret 2013]

Rupika Husna Sari, http://id.wikipedia.org/wiki/penyelaisian_konflik, [20 Mei 2013]

Tatang Sutardi, <http://www.pa-tanahgrogot.net-Metode penelitian hukum normatif>, [26 Maret 2013]

Tribunnews.com “Peran APPI untuk Indonesia” [22 Oktober 2014]

Sejarah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, <http://www.pssi-football.com/id/history.php>, [15 Maret 2013]

Sejarah Persebaya,
http://bonekcyber.org/?option=com_content&task=view&id=15&itemid=37, [15 Maret 2013]